



Yth . Pegawai ASN (PNS dan PPPK)
Di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

**SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI**

A. Umum

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kelengkapan Seragam Batik KORPS Pegawai Republik Indonesia dan Surat Edaran Sekretariat Jendral Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Harian ASN Kemenag;
2. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung secara efektif.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penggunaan pakaian seragam batik KORPRI.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 Organisasi dan Tata Kerja



Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);


5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
6. Keputusan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor: KEP.06/MUNAS.IX/I/2022 tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
7. Surat Edaran Sekretariat Jendral Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Harian ASN Kemenag;

E. Ketentuan

Sehubungan dengan upaya untuk mewujudkan tertib berpakaian seragam batik korps pegawai Republik Indonesia di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, maka perlu diperhatikan ketentuan berikut:

1. seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) **DIWAJIBKAN** menggunakan pakaian seragam **BATIK KORPRI** dengan atribut lengkap pada:
 - a. Tanggal 17 setiap bulan.
 - b. Setiap hari-hari besar nasional dan peringatan hari KORPRI (29 November).
2. Atribut lengkap sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri dari:
 - a. Lencana KORPRI disisi sebelah kiri, dipasang sedikit lebih tinggi diatas papan nama.
 - b. Papan nama disisi sebelah kanan.
 - c. Ikat pinggang hitam bagi laki-laki.
3. Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut:

SERAGAM BATIK KORPRI



F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 Juli 2025

REKTOR,

^

ABD. AZIZ

